

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) bukan negara yang berdasarkan kekuasaan (*machstaat*) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ke-4. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional negara Indonesia berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan hukum kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Indonesia sebagai negara hukum (*rechstaat*) melalui pandangan Aristoteles yang merumuskan bahwa, negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.<sup>1</sup> Tujuan negara hukum adalah menjamin kedudukan hukum dari individu-individu dalam masyarakat. Ciri-ciri negara hukum yaitu *pertama*, adanya pengakuan dan perlindungan HAM yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan, *kedua*, adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan apapun juga, *ketiga*, legalitas dalam arti segala bentuknya.<sup>2</sup> Perihal bantuan hukum dan hak asasi manusia merupakan elemen yang sangat prinsipal dalam suatu negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*).<sup>3</sup>

Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan dibawahnya yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan

---

<sup>1</sup> Yahman dan Nurtin Tarigan, *Peran Advokat dalam Sitem Hukum Nasional, cet ke-1* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm 1

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 2

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 2

peradilan tata usaha negara, harus memberikan akses yang seluas luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu,<sup>4</sup> sebagaimana yang termaktub dalam pancasila ke-5 yang berbunyi “*keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia*” dan undang-undang dasar negara republik indonesia pasal 27 ayat (1) yang menyatakan “*segala warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualiannya*”.<sup>5</sup>

Pasal diatas menyatakan dengan jelas bahwa setiap warga negara memiliki hak dan perlindungan yang sama di mata hukum, didalam pasal 34 undang-undang negara republik indonesia 1945 menerangkan bahwa “*negara berkewajiban melindungi rakyatnya yang tidak mampu sebagai bagian dari warga negaranya*”, namun pada realitanya masih banyak warga yang berada di garis kemiskinan bahkan hampir semuanya tidak mengerti akan hukum dan pada umumnya mereka tidak tahu bagaimana menghadapi dan menyelesaikan perkara perkara dalam kehidupan yang mereka alami, terutama masalah perdata.<sup>6</sup>

Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan yang diatur PERMA No.1 Tahun 2014 terdiri dari layanan pembebasan biaya perkara, sidang diluar gedung pengadilan, dan pos bantuan hukum di lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>. peraturan mahkamah agung republik indonesia nomor 1 tahun 2014 tentang *pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan.*

<sup>5</sup>. undang-undang dasar tahun 1945

<sup>6</sup>. Direktorat pembinaan peradilan agama departemen agama, buletin berkala hukum & peradilan, (jakarta : direktorat pembinaan badan peradilan agama departemen agama 2002)

<sup>7</sup>. PERMA No 1 TAHUN 2014. *Tentang pedoman pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan.*

Layanan pembebasan biaya perkara atau prodeo dalam pasal 1 ayat (4) PERMA No 1 Tahun 2014 menjelaskan layanan pembebasan biaya perkara adalah negara yang menanggung biaya proses berperkara di pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara Cuma-cuma di pengadilan.<sup>8</sup> Pada ayat 2 PERMA No.1 Tahun 2014 menjelaskan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan peninjauan kembali.<sup>9</sup>

Sidang diluar gedung pengadilan (sidang keliling) diatur dalam pasal 1 ayat (5) PERMA No. 1 Tahun 2014 menjelaskan tentang sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya, tetapi di luar tempat kedudukan gedung pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang ditempat sidang tetap, dan dalam pasal 14 PERMA tersebut menjelaskan tentang penerimaan layanan sidang diluar gedung pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor pengadilan karna hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis.

Dalam pelaksanaan pos bantuan hukum (posbakum) di pengadilan dititik beratkan kepada orang yang tidak mampu secara finansial, dan dalam perakteknya orang yang mampu secara finansial, dan dalam perakteknya orang yang mampu secara finansial tidak mampu secara hukum bisa dapan memanfaatkan posbakum untuk mencari keadilan di pengadilan, padahal sesuai dalam pasal 22 ayat (1)

---

<sup>8</sup>. PERMA No 1 Tahun 2014. *Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan*

<sup>9</sup>. PERMA No 1 Tahun 2014. *Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan*

PERMA No. 1 Tahun 2014 menjelaskan setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dan dapat menerima layanan pada posbakum pengadilan, dalam pasal 22 ayat (2) PERMA No.1 Tahun 2014 menjelaskan tidak mampu yang dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan melampirkan:

1. Surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kepala desa/ lurah/ kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara atau;
2. Surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti kartu keluarga miskin (KKM), kartu jaminan kesehatan masyarakat (JAMKESMAS) kartu beras miskin (RASKIN) kartu program keluarga harapan (PKH), kartu bantuan langsung tunai (BLT) kartu pelindung sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau;
3. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon layanan posbakum pengadilan dan di setujui oleh petugas posbakum pengadilan.

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 pasal 35 ayat (1) menerangkan bahwa untuk kepentingan perencanaan, setiap pengadilan menentukan anggaran posbakum pengadilan, berdasarkan perkiraan suatu biaya. Perkiraan kebutuhan sarana

prasarana, perkiraan waktu layanan posbakum pengadilan dan jumlah petugas posbakum yang diperlukan dan, ketika anggaran yang di tentukan itu habis dalam proses pemberian layanan hukum untuk masyarakat tidak mampu yang membutuhkan masihkah pelayanan hukum ini berlaku, sementara mereka mempunyai hak sebagai masyarakat pencari keadilan.

Dengan adanya pos bantuan hukum ini diharapkan memudahkan masyarakat awam, masyarakat yang buta akan hukum, serta masyarakat yang tidak mampu untuk dapat mengkonsultasikan per masalah hukum yang dihadapinya tanpa dikenakan biaya. Berdasarkan observasi awal peneliti, Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Mentok mulai dilaksanakan pada tahun 2021 bulan maret, dimana jumlah penerima jasa posbakum pada bulan itu sebanyak 17 orang, diantaranya 14 gugatan dan 3 permohonan. Dari hasil tinjauan peneliti pada saat melakukan observasi awal, banyak masyarakat yang ingin berperkara menggunakan jasa posbakum di pengadilan agama mentok dominan tidak mengetahui tata cara berperkara dan tidak mampu membayar biaya perkara sehingga kehadiran posbakum di pengadilan agama mentok sangat diperlukan adanya untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang ingin berperkara. Atas dasar kenyataan tersebut, peneliti tertarik meneliti tentang **“Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Terhadap Pemberi Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Golongan Kurang Mampu Di Pengadilan Agama Mentok Kelas II A”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penulis mengangkat rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Golongan Tidak Mampu di Pengadilan Agama Mentok Kelas II A ?
2. Bagaimana Upaya dan Hambatan Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Golongan Tidak Mampu di Pengadilan Agama Mentok kelas II A?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Golongan Tidak Mampu di Pengadilan Agama Mentok Kelas II A.
2. Untuk mengetahui Upaya dan Hambatan Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Golongan Tidak Mampu di Pengadilan Agama Mentok kelas II A.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi dan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan

ilmu hukum pada khususnya serta untuk referensi bagi peneliti maupun pembaca.

## **2. Secara Praktis**

Adapun kegunaan penelitian ini secara praktisi diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat golongan tidak mampu di kabupaten bangka barat yang memiliki permasalahan hukum agar mengetahui keberadaan pos bantuan hukum untuk memperoleh bantuan hukum, sedangkan bagi pengadilan agama mentok agar bantuan ini dapat dijadikan sebagai solusi untuk sosialisasi lebih intern terhadap keberadaan pos bantuan hukum.

## **E. Telaah Pustaka**

Telaah Pustaka merupakan uraian singkat tentang hasil membaca secara kritis (analisis) laporan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian.<sup>10</sup> Tujuan dari adanya telaah pustaka ini adalah tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian yang terdahulu sebagai bahan perbandingan dan kajian. Juga untuk menghindari terjadinya bentuk duplikasi atau plagiasi dari beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya.

Berdasarkan beberapa hasil dari topik penelitian yang telah di bahas mengenai peran pos bantuan hukum (posbakum) terhadap pemberi bantuan hukum kepada golongan masyarakat kurang mampu di Pengadilan Agama oleh penelitian sebelumnya, beberapa penelitian terkait tersebut antara lain:

---

<sup>10</sup>. Janawi dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Bangka: Shiddiq Press, 2018), hlm. 37.

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Ashmi amran.<sup>11</sup> Permasalahan yang diteliti oleh peneliti adalah eksistensi pos bantuan hukum (posbakum) di pengadilan agama sungguminasa, menurut peneliti ada perbedaan mendasar antara skripsi tersebut dengan skripsi yang dilakukan oleh peneliti. Ashmi Amran memfokuskan skripsi dengan membandingkan pelaksanaan posbakum terhadap perjanjian pelaksanaan Posbakum Pengadilan Sungguminasa. Penelitian tersebut sedikit berbeda dengan penelitian yang peneliti angkat dalam skripsi. Ashmi amran lebih berfokus kepada eksistensi posbakum sebagai pelaksanaan upaya bantuan hukum di Pengadilan Agama Sungguminasa, sedangkan peneliti memaparkan konsep Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam tujuannya secara umum serta menjadikan pelaksanaan posbakum di Pengadilan Agama Mentok sebagai contoh kongkrit dalam Skripsi peneliti.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Faisal Muhtar.<sup>12</sup> Penelitian yang di teliti adalah bantuan hukum di posbakum menurut perma nomor 1 tahun 2014, menurut peneliti ada beberapa perbedaan mendasar antara skripsi tersebut dengan skripsi yang dilakukan oleh peneliti. Muhammad faisal mukhtar lebih memfokuskan penelitiannya kepada perbandingan penerapan posbakum di pengadilan kota malang dan pengadilan agama kabupaten malang harus sesuai dengan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2014. Metode

---

<sup>11</sup>. Ashmi Amran. “Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Sungguminasa” *Skripsi* Program Studi Sarjana Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar 2016 (*online*) *available*: <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/view/creator/Amran=3AAshmi=3A> (Diakses Pada Tanggal 21 Desember 2022).

<sup>12</sup> Muhammad Faisal Muhtar. “Bantuan Hukum Di Posbakum Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2014”, *Skripsi* Jurusan Al-Ahwal As-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah Universitas Negri Maulana Malik Ibrahim 2020 (*online*) *available*: <http://etheses.uin-malang.ac.id> Diakses Pada Tanggal 25 Desember 2022.



penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*).

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Aziz Setiawan.<sup>13</sup> Penelitian yang diteliti adalah Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Dalam Persepektif Hukum Islam. Aziz setiawan memfokuskan penelitian kepada posbakum pengadilan agama tanjung karang harus menjalankan tugasnya sesuai dengan anjuran dalam hukum islam dalam memberikan bantuan kepada masyarakat miskin, sedangkan berbeda halnya dengan penelitian yang peneliti lakukan saat ini peneliti lebih memfokuskan kepada penerapan dan peran pos bantuan hukum (posbakum) di pengadilan agama mentok dan kendala yang di temukan selama pos bantuan hukum (posbakum) berjalan dari tahun 2021 sampai sekarang.

Penelitian bertujuan untuk membandingkan Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama di Indonesia dan tingkat ke efektifan yang sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberi layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.

Setelah peneliti melakukan beberapa penyusunan terhadap beberapa penelitian-penelitian meskipun sedikit banyak kesamaan dengan peneliti sebelumnya. Jika penelitian yang sebelumnya dilakukan lebih banyak membahas tentang eksistensi dan beberapa perbandingan perjanjian pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) maka peneliti lebih memfokuskan penelitian ini kepada peran

---

<sup>13</sup> Aziz Setiawani. “ Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Di Posbakum Pengadilan Tanjung Karang), *Skripsi* Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021 (*online*) available: <http://repository.radenintan.ac.id/>, diakses tanggal 25 Desember 2022.

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam memberikan pelayanan yang sesuai bagi masyarakat kurang mampu dalam mencari keadilan dan memadai sesuai yang tertera pada peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2014. Namun peneliti disini mengkaji bagaimana jika diperhatikan secara nyata tentang penerapan dan peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) secara langsung dalam lingkungan Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Mentok Kelas II A Kabupaten Bangka Barat.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah proses penelitian ini, sistem pembahasan pada penelitian ini terdiri dari 5 bab sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan, bab ini memuat informasi-informasi yang berkaitan tentang pembahasan latar belakang masalah permasalahan penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka, memaparkan terkait penelitian terdahulu, baik berupa buku, jurnal dan artikel, selanjutnya dalam bab ini memaparkan beberapa gambaran dasar-dasar terkait peran pos bantuan hukum (posbakum) dipengadilan agama mentok kelas II A

Bab III menyajikan gambaran umum objek penelitian, yaitu gambaran umum tentang Pengadilan Agama Mentok Kelas II, struktur organisasi, tugas aparatur Pengadillan Agama dan peran pos bantuan hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Mentok.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bagian ini menjelaskan peran pos bantuan hukum (Posbakum) terhadap pemberi bantuan kepada golongan kurang mampu di Pengadilan Agama Mentok Kelas II A.

Bab V penutup, bab ini merupakan kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan peneliti kemudian dilanjutkan saran sebagai tambahan informasi kepada peneliti selanjutnya.

## **BAB II**

### **Landasan Teori**

#### **A. Bantuan Hukum**

##### 1. Pengertian Bantuan Hukum

Hukum merupakan salah satu sarana dalam kehidupan yang diperlukan untuk kehidupan didalam masyarakat, demi ketertiban masyarakat, kebaikan dan ketentraman bersama. Hukum menjaga dan melindungi hak-hak serta menentukan kewajiban-kewajiban anggota masyarakat, agar tercipta suatu kehidupan masyarakat yang teratur, damai, adil dan makmur.<sup>14</sup> Bantuan hukum berasal dari kata “bantuan” yang berarti pertolongan dengan dan tanpa mengharapkan imbalan dan kata hukum “hukum” yang mengandung pengertian keseluruhan kaidah atau norma mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan kedamaian. Bantuan hukum merupakan suatu jasa memberi bantuan hukum dengan bertindak baik sebagai pembela dari seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun sebagai kuasa dalam perkara perdata atau tata usaha negara dimuka pengadilan dan atau memberi nasihat hukum diluar pengadilan.<sup>15</sup>

Pelaksanaan program bantuan hukum yang terlembaga dimulai ketika berdirinya lembaga bantuan hukum jakarta yang didirikan oleh adnan buyung nasution. Hingga terjadi pendirian lembaga bantuan hukum tersebut mendorong tumbuhnya berbagai macam bentuk organisasi dan wadah bantuan hukum di

---

<sup>14</sup>Pipin Sraififin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm 52.

<sup>15</sup>Lasdin Walas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, (Yogyakarta: Liberry, 1989), hlm 119.

indonesia.<sup>16</sup> Bantuan hukum merupakan suatu terjemahan dari istilah “*legal aid*” dan “*legal assistance*” yang dalam perakteknya mempunyai orientasi yang agak berbeda. “*legal aid*” biasanya lebih digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam artian sempit berupa pemberian jasa pada bidang hukum pada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau gratis khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Sedangkan “*legal assistance*” untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, ataupun pemberian bantuan hukum oleh para advokat.<sup>17</sup>

Frans hendra winata mengatakan bahwa “bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara Cuma-Cuma baik diluar maupun didalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.”<sup>18</sup> Pengertian yang diberikan oleh frans hendra winata ternyata sejalan dengan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Sedangkan penerima bantuan hukum adalah orang atau

---

<sup>16</sup>Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia atau Kesenambungan dan Perubahan*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm 495.

<sup>17</sup>Abdurahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, (cet. I; yogyakarta: cendana press, 1983), hlm 17.

<sup>18</sup>Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), hlm 23.

kelompok orang miskin.<sup>19</sup> Bantuan hukum menurut UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dalam pasal 1 angka 9 adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara Cuma-Cuma kepada klien yang tidak mampu.<sup>20</sup>

Bantuan hukum menurut Ari Yusuf Amir, bantuan hukum merupakan pelayanan hukum yang bersifat cuma-cuma yang mana semua warga masyarakat atau warga negara memiliki akses yang sama dalam memperoleh pelayanan bantuan tersebut.<sup>21</sup> Pengertian bantuan hukum dapat dilihat dalam Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Peraturan Pemerintah RI No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma, Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang RI No. 18 tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu”.<sup>22</sup> Sebagaimana yang diuraikan sebelum pengertian bantuan hukum secara cuma-cuma menurut Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Pemerintah RI No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma adalah “jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi,

---

<sup>19</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Bab I, pasal 1

<sup>20</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*, Bab I, pasal 1

<sup>21</sup>Ari Yusuf Amir, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, (Yogyakarta: Navila Idea, 2010), hlm 13.

<sup>22</sup>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, *Tentang Kekuasaan Advokat*, Pasal 1.

membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu”.<sup>23</sup>

## **B. Pos Bantuan Hukum**

### **1. Pengertian Pos bantuan Hukum**

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan salah satu lembaga hukum yang membantu dalam pembuatan baik itu surat gugatan maupun surat permohonan di Pengadilan. Berlandaskan Pasal 1 ayat (2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Negeri bagi Advokat piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan advokat.<sup>24</sup> Berdasarkan isi dari SEMA pasal 1 ayat (2) di atas menjelaskan Posbakum hanya ada di Pengadilan Negeri tetapi juga ada di Pengadilan lain, yaitu berdasarkan pasal 1 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 di sebutkan bahwa.

Posbakum pengadilan adalah layanan yang di bentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang di butuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

---

<sup>23</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008, *Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma*, Pasal 1

<sup>24</sup>Surat Edaran Mahkamah Agung, No. 10 Tahun 2010, Pasal 1 Ayat (2)

Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara.<sup>25</sup> Dari beberapa definisi tentang Posbakum di atas dapat dijelaskan bahwa Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah layanan yang dibentuk dan disediakan pada setiap Pengadilan baik itu Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memberikan layanan bantuan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum serta pembuatan dokumen-dokumen hukum yang diperlukan bagi pemohon bantuan hukum.

## 2. Dasar hukum pos bantuan hukum

Di dalam Al-Qur'an dan Hadist secara tegas juga dijelaskan bahwa memberi pertolongan (bantuan) antara manusia, dalam semua aspek kehidupan sangat dianjurkan terutama dalam perkara-perkara kebajikan dan sangat dilarang apabila tolong menolong tersebut dilakukan dalam berbuat keburukan, kemungkaran, dan maksiat kepada Allah SWT, hal ini sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5 ayat (2).

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ

Terjemahannya:

*“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah amat berat siksa-Nya”*.<sup>26</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan pada hamba-Nya yang beriman agar saling tolong menolong dalam melakukan berbagai kebijakan. Dan itulah yang dimaksud dengan kata al-birr (kebaktian).

---

<sup>25</sup>Peraturan Mahkamah Agung, No. 1 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat (6).

<sup>26</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Syaamil Qur'an. 2007), hlm 106.



Dan tolong menolonglah kalian dalam meninggalkan berbagai kemungkaran. Dan inilah yang dimaksud dengan takwa (dalam arti sempit, yakni menjuaga untuk tidak melakukan kemungkaran).<sup>27</sup>

### 3. Asas dan Tujuan Pos Bantuan Hukum

Asas layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan yaitu:<sup>28</sup>

1. Keadilan;
2. Sederhana, cepat, dan biaya ringan;
3. Non diskriminatif;
4. Transparan
5. Akuntabilitas
6. Efektifitas dan efisiensi;
7. Bertanggung jawab; dan
8. Profesional

Tujuan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan adalah untuk:<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>Tim Ahli Tafsir, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2000), hlm 13

<sup>28</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, Bab II, Pasal 2.

<sup>29</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, Bab II, Pasal 3.

- a) Meringankan beban biaya yang harus di tanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di pengadilan;
- b) Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik atau geografis;
- c) Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di pengadilan;
- d) Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya; dan
- e) Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam memberikan layanan bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum yang bertujuan untuk:<sup>30</sup>

- a) Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.

---

<sup>30</sup>Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm 11.

- b) Mewujudkan hak konstitusional semua warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
- c) Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Indonesia.
- d) Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **C. Macam-Macam Bantuan Hukum**

#### **a. Bantuan hukum secara cuma-cuma**

Adapun bantuan hukum pemberian jasa advokat dengan Cuma-Cuma bagi pencari keadilan yang tergolong kurang mampu dari segi pemahaman hukum dalam beracara di pengadilan dan tidak mampu untuk membayar jasa advokat. Menurut Pasal 22 UU No 18 Tahun 2003 advokat wajib memberi bantuan hukum dengan cuma-cuma bagi pencari keadilan yang tidak mampu, yang isinya advokat dilarang dalam dua hal yaitu :

1. Dilarang menolak permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma
2. Dilarang memberi pemberian atau menerima pemberian dalam bentuk apapun bagi pencari keadilan yang kurang mampu tersebut.<sup>31</sup>

#### **b. Bantuan hukum perkara prodeo**

Penyediaan dana dari Negara yang dianggarkan untuk perkara prodeo dalam perkara perdata adalah sebuah terobosan dalam dunia

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, *Tentang Advokat*. Pasal 22.

peradilan. Perkara prodeo sudah dikenal sejak dalam HIR, kemajuan dalam bantuan hukum dibiayai oleh Negara melalui DIPA, akan tetapi belum ada aturan mekanisme mengenai pencairan dana tersebut.

c. Bantuan sidang keliling

Pengadilan agama sejak lama menerapkan kegiatan sidang keliling untuk membantu para pencari keadilan yang berdomisili jauh dari kantor pengadilan atau tempat sidang. Dengan tersedianya dan Negara dalam membantu sidang keliling sangat membantu para pencari keadilan memperoleh akses keadilan dengan cara memperbanyak frekwensi pelaksanaan sidang keliling.<sup>28</sup>

#### **D. Peran Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama**

Keberadaan POSBAKUM pastinya sangat bermanfaat bagi mereka-mereka yang akan mencari keadilan namun mereka awam akan hukum. Disanalah peran atau kinerja POSBAKUM akan berjalan. Oleh karena itu setiap Pengadilan Agama perlu dibentuk Pos Bantuan Hukum yang mana pembentukannya dilakukan secara bertahap. Di karenakan POSBAKUM harus dimiliki oleh setiap Pengadilan Agama, maka pihak Pengadilan Agama juga harus menyediakan ruangan dan fasilitas bagi POSBAKUM itu sendiri.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010, *Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum*, Pasal 16.

Jenis Jasa Hukum dalam POSBAKUM berupa:

- a) Pemberian informasi
- b) Konsultasi
- c) Advis
- d) Pembuatan surat gugatan
- e) Posbakum pengadilan agama juga berkewajiban untuk:  
Melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum berdasarkan undang-undang.
- f) Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- g) Memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang- Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.<sup>33</sup>

Selain itu keberadaan POSBAKUM tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan

---

<sup>33</sup>Undang – Undang No.16 Tahun 2011, Tentang *Bantuan Hukum*, Pasal 10.

perundang-undangan atau Kode Etik Advokat. ada beberapa syarat untuk menjadi pelaksana program POSBAKUM di Pengadilan Agama. Diantaranya adalah:

- a) Berbentuk badan hukum.
- b) Berdomisili di wilayah hukum pengadilan.
- c) Memiliki pengalaman dalam menangani perkara.
- d) Memiliki minimal satu orang advokat.
- e) Memiliki staf atau anggota yang nantinya dipekerjakan di Posbakum, dimana staf atau anggota tersebut minimal lulusan sarjanah hukum syariah.
- f) Lulus tes kualifikasi yang diterapkan oleh pengadilan.

Pengadilan Agama juga diwajibkan menyediakan ruangan demi berjalannya kinerja dari POSBAKUM meski dengan sarana seadanya. Sehingga mereka para pencari keadilan lebih mudah jika ingin mendapatkan akses bantuan POSBAKUM.<sup>34</sup> Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Undang-Undang ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

Karena biaya operasional dari Posbakum ditanggung oleh Negara, maka Mekanisme Pengawasan dan Pertanggung Jawaban POSBAKUM dilakukan oleh

---

<sup>34</sup>Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2014, *Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, pasal 23 ayat 4

Ketua Pengadilan bersama-sama dengan organisasi penyedia jasa bantuan hukum. Selain itu Ketua Pengadilan Agama bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum, sedangkan Panitera Pengadilan Agama membuat buku registrasi khusus untuk mengontrol pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum. Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan laporan tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama tentang telah diberikannya.<sup>35</sup>

#### **E. Layanan Pos Bantuan Hukum Menurut PERMA No.1 Tahun 2014**

Definisi Posbakum terdapat dalam pasal 1 ayat 6 menerangkan bahwa: “layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.”<sup>36</sup>

Layanan Bantuan Hukum dari Posbakum yang bermanfaat bagi para pihak pencari keadilan dapat menggunakan bantuan hukum yang tersedia di Pengadilan Agama tingkat pertama. Mengenai syarat penerima layanan posbakum dijelaskan dalam pasal 22 bahwa:

- 1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan

---

<sup>35</sup>Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2010., *Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum*, pasal 31

<sup>36</sup>Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2014, *Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, pasal 1, 5.

konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan.

2) Tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan melampirkan:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau
- c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b.



- 3) Orang atau sekelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah para pihak yang akan/telah bertindak sebagai:
  - a. Penggugat/pemohon, atau
  - b. Tergugat/termohon, atau
  - c. Terdakwa, atau
  - d. Saksi.<sup>37</sup>

Dalam penyelenggaraan layanan bantuan hukum Posbakum secara baik dan efisien terdapat dalam pasal 24 bahwa:

- 1) Posbakum Pengadilan beroperasi sesuai dengan ketentuan Pengadilan pada hari dan jam kerja Pengadilan
- 2) Ketua Pengadilan akan mengatur jadwal dan jumlah Petugas Posbakum Pengadilan setiap harinya.
- 3) Pengaturan jadwal dan jumlah petugas posbakum pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam kerjasama kelembagaan dengan lembaga pemberi layanan posbakum pengadilan melalui proses yang terbuka dan bertanggung jawab.<sup>38</sup>

Adapun kerjasama antara kelembagaan dengan Pengadilan Agama sebagai petugas Posbakum ialah berbadan hukum yang menjadi alasan utama, pemberi layanan bantuan hukum posbakum dalam pasal 26 yang berbunyi:

---

<sup>37</sup> Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2014, *Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, pasal 28, 38.

<sup>38</sup> Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2014, *Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, pasal 24, 19.

- 1) Kerjasama kelembagaan dengan Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) wajib dilakukan Pengadilan dengan Lembaga berupa:
  - a. Lembaga masyarakat sipil penyedia Advokasi hukum; dan/atau
  - b. Unit kerja advokasi hukum pada Organisasi Profesi Advokat; dan/atau
  - c. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi.
- 2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Pengadilan dengan lebih dari satu lembaga.
- 3) Pengadilan yang dalam wilayah hukumnya tidak terdapat Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sementara dapat bekerjasama secara perorangan dengan Advokat.
- 4) Advokat dapat membentuk tim yang terdiri dari Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah yang berada di bawah tanggung jawab advokat dalam hal kerjasama perorangan.
- 5) Dalam hal Pengadilan tidak dapat melakukan kerja sama dengan advokat sebagaimana dimaksud di dalam ayat (3), Pengadilan sementara dapat bekerjasama secara perorangan dengan Sarjana Hukum dan Sarjana Syariah.
- 6) Kerjasama kelembagaan dilakukan melalui suatu perjanjian kerjasama yang berlaku dan dievaluasi sesuai tahun anggaran.
- 7) Dalam hal kerjasama dengan Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan terpaksa dilakukan sementara dengan perseorangan sambil menunggu

adanya Lembaga yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dilakukan melalui suatu perjanjian kerjasama yang berlaku dan dievaluasi untuk satu tahun anggaran saja.<sup>39</sup>

Adapun tentang kewajiban bagi pemberi bantuan hukum Posbakum terdapat dalam pasal 28 berbunyi:

Kerjasama Kelembagaan dengan pemberi layanan posbakum pengadilan

- 1) Memberikan layanan yang profesional dan bertanggungjawab,
- 2) Yang dimaksud dengan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bersungguh-sungguh dalam memberikan layanan berdasarkan keahlian, kompetensi, wawasan dan tingkat pendidikan Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan sebagai orang yang telah memiliki izin advokat atau gelar Sarjana Hukum atau gelar Sarjana Syariah.
- 3) Yang dimaksud dengan bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan layanan yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan hukum, baik hukum materiil maupun hukum formil secara sebaik-baiknya dan bersedia menanggung akibat dari pelaksanaan layanan yang diberikannya.
- 4) Memberikan informasi hukum dan informasi lain yang terkait secara jelas dan akurat.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2014, *Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, pasal 26, 20.

Kemudian, hak apa saja yang didapatkan sebagai pemberi bantuan hukum posbakum dalam menjalankan tugasnya pada pasal 29 yang berupa atas:

- 1) Sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pemberian layanan hukum di Pengadilan.
- 2) Imbalan jasa yang diberikan secara resmi oleh Pengadilan dari anggaran satuan Pengadilan berdasarkan perjanjian kerjasama kelembagaan.
- 3) Mendapatkan bukti, informasi, dan/atau keterangan terkait perkara secara benar dari Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.<sup>41</sup>

Dan juga terdapat pada pasal 33 sebagai pengadaan barang yang berbunyi:

- 1) Pengadilan melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan Posbakum Pengadilan pada salah satu ruangan yang telah disediakan dalam Pengadilan.
- 2) Pengadaan sarana dan prasarana bagi Posbakum Pengadilan dibebankan kepada Anggaran Satuan Pengadilan dan sedapat mungkin terdiri dari:
  - a. Mebel;
  - b. Komputer;
  - c. Mesinprinter;
  - d. PenyejukRuangan;
  - e. Alat Tulis Kantor.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup>Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2014, *Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, pasal 28, 23.

<sup>41</sup>Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2014, *Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, pasal 26, 20.

Dalam hal pengawasan dan pengontrolan layanan hukum posbakum untuk menghindari adanya penyalahgunaan dalam bantuan hukum, terdapat pada pasal

36 ang berbunyi:

- 1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan dilakukan oleh Ketua Pengadilan.
- 2) Ketua Pengadilan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu yang efektif, transparan dan sesuai asas dan tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3.
- 3) Panitera Pengadilan membuat buku registrasi khusus untuk mengontrol pelaksanaan pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu berupa Pembebasan Biaya Perkara dan penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan yang dilaporkan kepada Ketua Pengadilan.
- 4) Panitera Pengadilan melakukan pengawasan harian terhadap jalannya Posbakum Pengadilan dan melaporkannya pada Ketua Pengadilan.<sup>43</sup>

#### **F. Masyarakat Golongan Tidak Mampu**

Masyarakat adalah pergaulan hidup manusia, sehimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan antara aturan yang

---

<sup>42</sup>Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2014, *Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, pasal 33, 27.

<sup>43</sup>Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2014, *Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, pasal 33, 27.

tertentu. Masyarakat merupakan kelompok manusia yang telah lama bertempat tinggal disuatu daerah yang tertentu dan mempunyai aturan (undang-undang) yang mengatur tata hidup mereka untuk menuju kepada tujuan yang sama.<sup>44</sup> Ralph Linton seorang *antropolog* berpendapat bahwa Masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah hidup bersama dan bekerja sama dalam waktu cukup lama, sehingga mereka dapat mengorganisasikan kepentingan dirinya dan berpikir mengenai tindakannya sebagai sebuah kesatuan sosial dengan batasan-batasan tertentu.<sup>45</sup> Sedangkan menurut Soejono Soekanto, sekelompok manusia dapat dikatakan sebagai masyarakat jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut;<sup>46</sup>

- a) Manusia yang hidup bersama; sekurang-kurangnya terdiri atas dua individu.
- b) Bercampur atau bergaul dalam jangka waktu yang cukup lama yang menghasilkan sistem komunikasi dan perturan yang mengatur hubungan antar manusia
- c) Kesadaran bahwa mereka merupakan satu kesatuan
- d) Merupakan suatu sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan atas keterikatan satu sama lain.

Mengacu pada ketentuan pasal 1 ayat (4) peraturan menteri sosial nomor 15 tahun 2018 tentang sistem layanan dan rujukan terpadu untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu dijelaskan bahwa fakir miskin

---

<sup>44</sup>Hartomo dan Arnican Aziz, Ilmu Sosial Dasar, Ed. I (Cet. VIII; Jakarta: Bumi Askara, 2011) hlm. 88.

<sup>45</sup>Linton Ralph, "*The Study Of Man*", (New York: D.Appleton-Century Comp, 1936), hlm 91

<sup>46</sup>Soekanto Soejono, "*Pengantar Sosiologi Hukum*". (Jakarta: Sinar Grafika. 2006) hlm 174.

adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.<sup>47</sup> Sedangkan orang tidak mampu adalah orang yang memiliki sumber mata pencaharian, gaji atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu memenuhi iuran bagi dirinya dan keluarganya.<sup>48</sup> Masyarakat tidak mampu merupakan salah satu akibat dari adanya perbedaan stratifikasi sosial di tengah masyarakat yang disebabkan adanya perbedaan sosio kultural dalam perkembangan potensi individu suatu kelompok.

Terdapat dua golongan keadaan kehidupan masyarakat yaitu masyarakat mampu atau yang dikenal dengan istilah kaya dan masyarakat tidak mampu atau miskin, masyarakat tidak mampu ini bukan hanya dalam bidang ekonomi tetapi juga dalam bidang hukum. Masyarakat tidak mampu adalah suatu kondisi dimana kondisi fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh dibawah standar kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multi, dimensi, yaitu dimensi politik, dimensi sosial, dimensi lingkungan.<sup>49</sup>

Penentuan miskin atau tidaknya dapat dilihat dari surat edaran mahkamah agung nomor 10 tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum yang disesuaikan menurut biro pusat statistik dimana dilihat dari jumlah

---

<sup>47</sup>Pasal 1 Ayat (4) Permensos Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

<sup>48</sup>Pasal 1 Ayat (5) Permensos Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

<sup>49</sup>Basrowi, *pengantar sosiologi*, hlm 38.

makanan yang dikonsumsi oleh seseorang dengan batas minimum 2.100 kalori per orang setiap harinya, selama tidak terpenuhinya juga kebutuhan minimum untuk papan, sandang kesehatan dan pendidikan atau penetapan upah minimum regional atau program jaringan pengamanan sosial lainnya.<sup>50</sup>

Kriteria masyarakat tidak mampu menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah:<sup>51</sup>

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter per orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu atau kayu murah.
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah, tembok tanpa diplaster.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan orang lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tidak terlindung, sungai, air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar, arang, minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging, susu, ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.

---

<sup>50</sup>Bagon Suyanto, *Perangkap Kemiskinan Problem dan Dstrategi Pengentasannya*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1995) hlm 30.

<sup>51</sup>Badan Pusat Statistik, *Pendataan Program Perlindungan Sosial*, (Jakarta: T.Pt, 2008)



10. Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik.

Fakir miskin adalah sebagaimana didefinisikan dalam Permensos Nomor 15 tahun 2008 menjadi mayoritas penduduk dalam suatu wilayah, dapat menyebabkan kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural merupakan suatu kondisi kemiskinan yang melanda suatu komunitas secara luas yang disebabkan faktor-faktor tertentu berdasarkan manusia, faktor tersebut muncul disebabkan dan dikondisikan oleh tindakan manusia sehingga menyebabkan kerugian bagi kehidupan individu maupun komunitas masyarakat.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>Priharjo Roberth, "*Konsep Dasar Hukum Pelayanan Masyarakat*". (jakarta: EGC. 1995), hlm 30.

### **BAB III**

#### **Metode Penelitian**

Bahwa metode penelitian merupakan suatu bagian pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang terstruktur yang harus dijadikan acuan peneliti untuk mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui metodologis yaitu sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem; sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>53</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Bedasarkan penjelasan pada latar belakang pada BAB I, maka jenis penelitian ini yang akan dilakukan peneliti dikelompokkan dalam penelitian yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang menekankan pada hasil pengumpulan data dari informasi yang telah ditentukan.<sup>54</sup> Dalam penelitian ini penulis akan mengungkapkan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung di Pengadilan Agama Mentok Kelas II A mengenai layanan Posbakum dalam memberikan pelayanan pada masyarakat sebagai penerima bantuan hukum dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.

---

<sup>53</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 17.

<sup>54</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hlm 19.

## B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata”.<sup>55</sup> Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui pemberian bantuan hukum terhadap penerima layanan posbakum di Pengadilan Agama Mentok Kelas II A

## C. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti dilaksanakan di Pengadilan Agama Mentok Kelas II A. Pengadilan Agama Mentok Kelas II A bertempat di Jalan Perkantoran Pemerintahan Daerah (PEMDA) Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. lokasi ini dipilih oleh peneliti karena pengadilan tersebut berada di Kelas IIA dan menjadi satu satunya pengadilan agama yang ada di Kabupaten Bangka Barat dengan intensitas jumlah perkara yang tidak sedikit dan juga berjalannya aktivitas pelayanan POSBAKUM.

## D. Jenis dan Sumber Data

---

<sup>55</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hlm 51.

Sumber data merupakan subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh<sup>56</sup>, yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis yaitu data primer dan data sekunder.

#### 1. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu melalui wawancara dengan pakar, narasumber, dan pihak-pihak lainnya serta observasi lapangan terkait dengan penulisan skripsi ini.<sup>57</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode Purposive Sampling sebagai teknik pengambilan sampel sumber data dimana pemilihan informan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Dengan demikian maka informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel Data Informan**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Umur</b>
<b>1</b>	<b>Siska Fatimah</b>	<b>Petugas Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan Agama Mentok Kelas II A</b>	<b>25 tahun</b>
<b>2</b>	<b>Tiansi Ariska</b>	<b>Petugas Penerima Layanan Posbakum</b>	<b>23 tahun</b>

---

<sup>56</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm 172.

<sup>57</sup>Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015*, hlm 47.

		<b>Pengadilan Agama</b>  <b>Mentok Kelas II A</b>	
--	--	---	--

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari penelitian orang lain yang biasanya didapat dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu yang sudah ada.<sup>58</sup> Adapun sumber data sekunder meliputi dari dokumentasi, seperti diantaranya Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Standart Operasional Prosedur Pelayanan, laporan harian Posbakum di Pengadilan Agama Mentok Kelas II A, buku-buku yang berkaitan mengenai Posbakum, jurnal online, undang-undang, kitab suci maupun data dari instansi terkait. Data sekunder ini membantu peneliti untuk mendapatkan bukti atau bahan yang akan diteliti, sehingga peneliti dapat memecahkan atau menyelesaikan suatu penelitian dengan baik karena dukungan tersebut.

## E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah bagian instrument pengumpulan data yang nantinya menentukan tingkat keberhasilan atau tidak suatu penelitian.

---

<sup>58</sup>Adi Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, cet Ke-1, 2004), hlm 57.

Kesalahan dalam penggunaan metode pengumpulan data berdampak pada kegagalan suatu penelitian.<sup>59</sup> Adapun metode pengumpulan data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini antara lain dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.<sup>60</sup> Dalam hal ini peneliti akan menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang lebih mendalam dan bebas. Wawancara dengan penerima dan pemberi layanan Posbakum dilakukan agar mengetahui bagaimana layanan Bantuan Hukum Posbakum di Pengadilan Agama Mentok Kelas II A

#### 2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah serta foto-foto kegiatan.<sup>61</sup> Dalam penelitian ini digunakan untuk melengkapi data wawancara yang berupa foto bukti wawancara dengan informan, dan catatan-catatan hasil wawancara yang berhubungan dengan penelitian.

---

<sup>59</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 32.

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm 58.

<sup>61</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*. hlm 68.

### 3. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Metode observasi digunakan untuk melihat dan mengamati fenomena-fenomena yang dimaksud yang akan turut menentukan hasil dari penelitian yang ada.<sup>62</sup> Peneliti memilih teknik *Participant Observation*, yakni peneliti terlibat dengan kegiatan yang dilakukan oleh informan untuk mengetahui berbagai hal mengenai layanan hukum Posbakum dan fakta di lapangan layanan posbakum. Observasi dilakukan pada Pengadilan Agama Mentok Kelas II A pada tanggal 14 Oktober 2022

### F. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisis secara pendekatan perundang-undangan yaitu peneliti menggambarkan kembali data yang terkumpul tentang layanan bantuan hukum di Posbakum kemudian dianalisis dengan PERMA No. 1 Tahun 2014.

Tahap-tahap yang dilakukan Peneliti dengan: editing, pengelompokan (classifying), pemeriksaan data (verifying), analisis dan pembuatan kesimpulan :

#### 1. *Editing*

Editing merupakan suatu proses pengolahan data dengan meneliti kembali data-data yang telah diperoleh untuk melihat kejelasan,

---

<sup>62</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1993), hlm 100.

kesesuaian dan relevansinya dengan rumusan masalah yang telah dibuat dalam penelitian ini. Maka peneliti akan mengecek ulang data data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara masyarakat penerima bantuan hukum di POSBAKUM Pengadilan Agama Mentok Kelas II A dan dokumentasi yang telah dilakukan peneliti.

## 2. Pengelompokan (*Classifying*)

Setelah proses editing selesai Langkah selanjutnya pengelompokan, dalam langkah ini peneliti akan mengelompokan data bedasarkan kebutuhan sesuai dengan rumusan masalah. Data dalam penelitian ini di kelompokkan menjadi dua bagian yaitu faktor-faktor yang menjadi latar belakang masyarakat penerima bantuan hukum berpendapat tentang layanan bantuan hukum di POSBAKUM Pengadilan Agama Mentok Kelas II A

## 3. Pemeriksaan Data (*Verifying*)

Langkah selanjutnya yang akan dilakukan peneliti yaitu pemeriksaan data. Dalam langkah ini, peneliti akan memeriksa kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan apakah data yang didapat sudah valid.

## 4. Analisis

Analisis data merupakan proses pengolahan data yang dilakukan dengan cara menyederhanakan data tersebut ke dalam bentuk kata-kata



yang mudah dipahami dengan baik.<sup>63</sup> Setelah proses yang telah dilalui pada tahap-tahap sebelumnya yang diperoleh melalui wawancara terhadap responden, dalam tahapan ini peneliti berupaya menyelesaikan rumusan permasalahan dalam penelitian ini menggunakan teori-teori bantuan hukum kemudian menghubungkannya dengan data yang telah diperoleh. Sumber analisis yang akan digunakan peneliti berasal dari buku-buku yang berkaitan mengenai POSBAKUM, jurnal, undang-undang hukum positif di Indonesia.

## 5. Kesimpulan

Dalam langkah terakhir ini peneliti menarik kesimpulan dari kumpulan data yang sudah melalui tahapan-tahapan sebelumnya dengan cermat terutama dalam menjawab permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah. Kesimpulan dibagi menjadi dua bagian sesuai dengan rumusan masalah.

---

<sup>63</sup>Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, hlm 72.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Profil Penelitian**

##### **1. Sejarah Pengadilan Agama Mentok**

Pengadilan Agama Mentok merupakan salah satu Lembaga Peradilan yang ada di Indonesia. Keberadaan Pengadilan Agama Mentok terletak di Kota Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung dengan beberapa latar belakang.<sup>64</sup> Pertama, dari sisi kehidupan masyarakat pada umumnya masyarakat yang agamis. Meskipun demikian, dari kehidupan sehari-hari masyarakat tidak terlepas dari konflik rumah tangga yang mau tidak mau harus diselesaikan, baik dari sengketa rumah tangga, harta bersama, kewarisan dan masalah-masalah lain yang ada kaitannya dengan kewenangan Pengadilan Agama. Kedua, sebelum berdirinya Pengadilan Agama Mentok, masyarakat pencari keadilan yang berada di wilayah Kabupaten Bangka Barat dalam menyelesaikan masalahnya harus mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Sungailiat, karena Pengadilan Agama Sungailiat merupakan Lembaga Peradilan yang membawahi empat wilayah dengan Kabupaten Bangka sebagai induk, Kabupaten Bangka Selatan, kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten

---

<sup>64</sup> Pengadilan Agama Mentok, "*sejarah pengadilan*", <https://pa.mentok.go.id> diakses tanggal 12 Desember 2023

Bangka Barat. Sementara itu, jarak tempuh dari Bangka Barat ke Sungailiat memakan waktu perjalanan kurang lebih tiga jam atau sekitar 135 Km.<sup>65</sup>

Seiring dengan kondisi tersebut dan banyaknya animo masyarakat yang ingin berperkara ke Pengadilan Agama, serta dengan memperhatikan volume perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sungailiat pada tahun-tahun sebelumnya, yang mana persentase perkara dari masyarakat Kabupaten Bangka Barat termasuk urutan tinggi dari jumlah perkara yang ada di Pengadilan Agama Sungailiat. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung membuat kebijakan untuk menambah dan mengusulkan beberapa Pengadilan Agama untuk wilayah Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Bangka Barat ke Mahkamah Agung RI. Dari tiga Pengadilan Agama yang diusulkan tersebut, hanya Pengadilan Agama Mentok yang dapat direalisasikan dan dibentuk sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 3 tahun 2011.<sup>66</sup>

Pengadilan Agama Mentok berdiri dan dilaksanakan dengan berkantor di gedung bekas SD 093 Jalan Tanjung Kalian Mentok. Gedung tersebut terdiri tiga ruangan yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Ke Pengadilan Agama Mentok secara pinjam pakai. Pengadilan Agama Mentok termasuk salah satu dari 16 Pengadilan Agama dan 6 Pengadilan Umum lainnya di Indonesia yang telah diresmikan secara kolektif oleh Ketua Mahkamah Agung RI. (Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.) pada tanggal 16 November 2011 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat,

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid.*

Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan secara resmi baru mulai beroperasi pada tanggal 1 Desember 2011.<sup>67</sup>

Pada tanggal 28 November 2011 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung (Drs. H. Dja`far Abd. Muchith, S.H., M.H.I.) telah melaksanakan acara penyempahan serta pelantikan Ketua Pengadilan Agama Mentok yang bernama Drs. Asmuni, M.H. sebagai Ketua Pertama berdiri Pengadilan Agama Mentok yang dilaksanakan di Kantor Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung. Setelah dilaksanakan penyempahan dan pelantikan Ketua Pengadilan Agama Mentok, disusul pula dengan penyempahan dan pelantikan Panitera Sekretaris pertama di PA Mentok yang bernama Dra. Yuhartini, S.H. dan Wakil Panitera pertama di PA Mentok yang bernama Daeng Sigolo oleh Ketua Pengadilan Agama Mentok. Kemudian, diikuti dengan penyempahan dan pelantikan 3 (tiga) orang Hakim, serta disusul dengan pelantikan Wakil Ketua yang bernama Drs. Kiagus Ishak ZA serta pejabat-pejabat yang baru lainnya, sehingga Pengadilan Agama Mentok dapat beroperasi.<sup>68</sup>

Beroperasinya Pengadilan Agama Mentok diawali dengan melaksanakan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat melalui pejabat-pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat, Dharma Wanita, tokoh masyarakat dan masyarakat lainnya yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Bangka Barat. Pelaksanaan sosialisasi operasional Pengadilan Agama Mentok dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.*

bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Bangka Barat dan Pengadilan Agama Mentok.<sup>69</sup> Sosialisasi tersebut secara antusias disambut positif oleh masyarakat Kabupaten Bangka Barat, karena keberadaan Pengadilan Agama di Mentok sudah lama ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kabupaten Bangka Barat.

Pengadilan Agama Mentok mempunyai tugas dan fungsi yang sama seperti Pengadilan Agama lainnya, yaitu melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagai pilar utama dalam menegakkan keadilan bagi masyarakat. Namun, dari segi yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok hanya berwenang untuk masyarakat Kabupaten Bangka Barat. Kabupaten Bangka Barat merupakan salah satu wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Bangka pada tahun 2003 yang terdiri dari 6 Kecamatan, 65 Desa dan 4 Kelurahan. Pada saat pertama kali beroperasi, Pengadilan Agama Mentok memiliki pegawai sebanyak 15 orang dan dengan fasilitas seadanya berdasarkan dana awal dari DIPA 2011 yang berinduk pada Pengadilan Agama Sungailiat.<sup>70</sup> Sejak Pengadilan Agama Mentok beroperasi, secara berangsur telah melaksanakan dan menerima perkara serta menyidangkan sampai kepada penyelesaiannya dan disamping akan senantiasa berusaha mewujudkan dan menata sarana dan prasarana selanjutnya untuk menuju peradilan yang bermartabat dan berwibawa.

---

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> *Ibid.*

## **2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Mentok**

**Pengadilan Agama Mentok dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mengacu pada pola manajemen dan tata kerja yang telah tertuang pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Tertib Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.<sup>71</sup>**

**Berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tersebut, dalam Pasal 114 menentukan bahwa Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Kelas II. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II dipimpin oleh Panitera.<sup>72</sup>**

**Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II, terdiri atas:<sup>73</sup>**

- a. Panitera Muda Permohonan**
- b. Panitera Muda Gugatan**
- c. Panitera Muda Hukum**

**Sementara itu, berdasarkan Pasal 322 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tersebut, Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua**

---

<sup>71</sup> Pengadilan Agama Mentok, “*struktur organisasi*”, <https://pa.mentok.go.id> diakses tanggal 12 Desember 2023

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> *Ibid.*

**Pengadilan Agama Kelas II. Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II dipimpin oleh Sekretaris.<sup>74</sup>**

**Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II terdiri atas:<sup>75</sup>**

- a. **Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan**
- b. **Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana**
- c. **Subbagian Umum dan Keuangan**

Visi dan misi pengadilan agama mentok adalah sebagai berikut :<sup>76</sup>

- a. Visi

Terwujudnya pengadilan agama mentok yang agung.

- b. Misi

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

### **3. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pengadilan agama mentok**

Setiap orang yang tersangkut perkara dan tidak mampu secara ekonomi, maka mereka berhak memperoleh bantuan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> Pengadilan Agama Mentok, “*visi dan misi*”, <https://pa.mentok.go.id> diakses tanggal 12 Desember 2023

Peradilan Agama.<sup>77</sup> Oleh karena itu, Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya yang termasuk pula Pengadilan Agama harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu sehingga setiap pengadilan harus mempunyai Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) untuk memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.<sup>78</sup>

Posbakum pada Pengadilan Agama Mentok merupakan pelayanan yang dibentuk sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2014 untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, advis hukum, pembuatan dokumen yang dibutuhkan sesuai peraturan perundang-undangan dan penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, atau Organisasi Bantuan Hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.<sup>79</sup>

Pengadilan Agama Mentok berupaya membangun mekanisme pelayanan publik yang melibatkan partisipasi masyarakat dan akses informasi publik sebagai bentuk akuntabilitas lembaga pemerintah kepada masyarakat. Melalui program POSBAKUM (Pelayanan Bantuan Hukum) yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Mentok sejak tahun 2021, diharapkan dapat dikembangkan suatu mekanisme penyadaran hukum masyarakat dengan menyediakan wadah untuk menerima aspirasi masyarakat sebagai wujud

---

<sup>77</sup>Pengadilan Agama Mentok, “*Posbakum*”, <https://pa.mentok.go.id> diakses tanggal 12 Desember 2023

<sup>78</sup>*Ibid.*

<sup>79</sup> *Ibid.*



pelayanan publik. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk adanya Pos Bantuan Hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dari segi ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.<sup>80</sup>

Pada bulan Januari tahun 2021 Pengadilan Agama Mentok telah bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Pusat Dukungan Kebijakan Publik Babel (PDKP) untuk membuka Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) untuk masyarakat pencari keadilan yang kurang mampu pada Pengadilan Agama Mentok dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor W28-A4/001/HM/I/2021 tanggal 04 Januari 2021.<sup>81</sup>

Pada tahun 2022, Pengadilan Agama Mentok telah melaksanakan Posbakum dengan bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Pancasila (LPH HAM) dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor W28-A4/161/HM.00/I/2022 tanggal 14 Januari 2022 yang melayani masyarakat tidak mampu dalam memberikan layanan hukum.<sup>82</sup> Rekapitulasi kegiatan Posbakum tahun 2022 yang ada pada Pengadilan Agama Mentok Kelas II sebagai berikut:

Tabel 1.1. Kegiatan Posbakum Pengadilan Agama Mentok Tahun 2022

No	Jenis Layanan	Jumlah Layanan
----	---------------	----------------

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> *Ibid.*

1	Informasi	0
2	Konsultasi	0
3	Advis Hukum	0
4	Pendampingan Sidang	0
5	Pembuatan Dokumen Hukum	457

Sumber: <https://pa.mentok.go.id>

Anggaran yang disediakan pada tahun 2022 untuk layanan POSBAKUM ini sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diambil dari anggaran DIPA 04 pada Pengadilan Agama Mentok dan menjadi salah satu program unggulan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selama tahun 2022 POSBAKUM telah melayani calon Penggugat dan calon Pemohon dengan rata-rata perhari dapat melayani 1 sampai 5 Penggugat/Pemohon. Dalam tahun 2022, POSBAKUM PA Mentok telah melayani 457 pihak, baik Pemohon maupun Penggugat. Adapun rincian realisasi anggaran Posbakum di Pengadilan Agama Mentok pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.<sup>83</sup>

Perbandingan relasi POSBAKUM di pengadilan agama mentok pada tahun 2021 dan 2022 dapat disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.2. Perbandingan realisasi anggaran POSBAKUM Tahun

2021/2022

No	Satker/Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa	Capaian(%)	Jam Layanan
----	-----------------------	-----------------	-----------	------	------------	-------------


<sup>83</sup> *Ibid.*

1	PA Mentok/2021	Rp. 36.000.000,00	Rp. 35.900.000,00	Rp. 100.000,00	99,75%	500
2	PA Mentok/2022	Rp. 50.000.000,00	Rp. 49.995.000,00	Rp. 500.000,00	99,99%	500

Sumber: <https://pa:mentok.go.id>

Gambar 1.1. Grafik perbandingan realisasi anggaran POSBAKUM Tahun

2021/2022



Sumber: <https://pa:mentok.go.id>

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Deskripsi Hasil Temuan**

#### **a. Peran Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Mentok**

Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Mentok adalah pelayanan yang dibentuk sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2014 untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, advis hukum, pembuatan dokumen yang dibutuhkan.<sup>84</sup> Peraturan perundang-undangan dan penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, atau Organisasi Bantuan Hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Pengadilan Agama Mentok telah berupaya membangun mekanisme pelayanan publik yang melibatkan partisipasi masyarakat dan akses informasi publik sebagai bentuk akuntabilitas lembaga pemerintah kepada masyarakat. Melalui program POSBAKUM (Pelayanan Bantuan

---

<sup>84</sup> PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Hukum) yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Mentok sejak tahun 2021, diharapkan dapat dikembangkan suatu mekanisme penyadaran hukum masyarakat dengan menyediakan wadah untuk menerima aspirasi masyarakat sebagai wujud pelayanan publik.<sup>85</sup>

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Mentok telah bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Pusat Dukungan Kebijakan Publik Babel (PDKP) untuk membuka Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) untuk masyarakat pencari keadilan yang kurang mampu pada Pengadilan Agama Mentok dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor W28-A4/001/HM/I/2021 tanggal 04 Januari 2021.<sup>86</sup>

Pada tahun 2022, Pengadilan Agama Mentok melaksanakan Posbakum yang bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Pancasila (LPH HAM) dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor W28-A4/161/HM.00/I/2022 tanggal 14 Januari 2022.<sup>87</sup>

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Mentok kembali melaksanakan Posbakum yang bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Pancasila (LPH HAM) dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor W28-A4/200/HM/I/2023 tanggal 13 Januari 2023.<sup>88</sup>

Pengadilan Agama Mentok mempunyai Posbakum yang tersedia dalam proses penegakannya bantuan hukum, lembaga bantuan hukum

---

<sup>85</sup> Pengadilan Agama Mentok, “Posbakum”, <https://pa.mentok.go.id> diakses tanggal 12 Desember 2023

<sup>86</sup> Surat Perjanjian Kerjasama Nomor W28-A4/001/HM/I/2021

<sup>87</sup> Surat Perjanjian Kerjasama Nomor W28-A4/161/HM.00/I/2022

<sup>88</sup> Surat Perjanjian Kerjasama Nomor W28-A4/200/HM/I/2023

tersebut adalah Lembaga Perlindungan Hukum dan HAM Pancasila. Lembaga tersebut telah bekerja sama dengan Pengadilan Agama Mentok sebagai petugas yang memberi layanan di Posbakum untuk sama-sama membantu masyarakat pencari keadilan dalam memperoleh akses keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu.<sup>89</sup>

Bentuk pelayanan yang diberikan Posbakum Pengadilan Agama Mentok yaitu memberikan pelayanan dalam bidang pernikahan, perceraian, perwalian, warisan. Adapun bentuk perkara yang dilayani yaitu:<sup>90</sup>

1. Cerai Gugat
2. Cerai Talak
3. Isbat Nikah
4. Dispensasi Nikah
5. Perubahan Nama Buku Nikah
6. Penetapan Ahli Waris
7. Wali Adhal
8. Hadhanah
9. Perwalian

Posbakum Pengadilan Agama Mentok berjalan sesuai dengan ketentuan Pengadilan Agama Mentok pada hari dan jam kerja Pengadilan, para petugas Posbakum bertugas menjaga dan melayani jasa bantuan hukum dari jam 08.00-16.00 WIB. Pengadilan Agama Mentok dan

---

<sup>89</sup> Supri, S.H.I, M.H. Panitera Pengadilan Agama Mentok, *wawancara*, pada tanggal 07 Desember 2023

<sup>90</sup> *Ibid.*

Lembaga Bantuan Hukum saling bekerja sama dalam setiap harinya. Menjadi Lembaga Bantuan Hukum yang memberikan pelayanan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Mentok, harus melalui seleksi yang cukup ketat terlebih dahulu.<sup>91</sup> Syarat dan ketentuan yang wajib dipenuhi bagi lembaga yang ingin mendaftar, diantara syarat dan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>92</sup>

- 1) Mempunyai akta pendirian Lembaga Bantuan Hukum.
- 2) Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.
- 3) Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan beracara di pengadilan.
- 4) Mempunyai minimal satu orang advokat
- 5) Mempunyai SDM yang berkompeten dibidang Hukum/Syariah apabila menyertakan mahasiswa dalam bertugas di Posbakum Pengadilan, maka harus telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah hukum acara serta praktek hukum acara dan selama bertugas di bawah pengawasan advokat atau Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah.

Pengadilan Agama Mentok dan Posbakum sendiri bersifat koordinir antara petugas Posbakum dan petugas peradilan, serta saling membantu dan membutuhkan. Pelayanan dan pemberian jasa yang dilakukan oleh para petugas Posbakum kepada masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Mentok tidaklah luput dari pengawasan

---

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> PERMA No. 1 Tahun 2014....

Pengadilan Agama Mentok sebagai tanggung jawab yang diamanahkan oleh Pemerintah kepada Pengadilan Agama Mentok sehingga terciptanya dalam pelaksanaan Posbakum berjalan dengan baik.<sup>93</sup>

Peran Posbakum di Pengadilan Agama Mentok dijelaskan lebih terperinci lagi maka tugas dari Posbakum dimulai ketika seseorang masuk ruangan posbakum yaitu sebagai berikut:

### 1) Pemberian Informasi

*“seseorang yang datang ke Posbakum Pengadilan Agama Mentok kebanyakan yang kurang mampu dan untuk mencari keadilan untuk dirinya, namun mereka banyak tidak mengetahui cara beracara bahkan mereka tidak mengetahui apa yang akan mereka lakukan, jadi mereka yang datang ke pusat informasi mereka pasti diarahkan ke Posbakum untuk mengetahui informasi tata cara beracara”<sup>94</sup>*

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pembebasan biaya perkara:

- a) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau lurah yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara.
- b) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras

---

<sup>93</sup> Supri, S.HI, M.H. Panitera Pengadilan Agama Mentok , *Wawancara*, pada tanggal 07 Desember 2023

<sup>94</sup> Siska Fatimah S.H, Petugas Posbakum Pengadilan Agama Mentok, *Wawancara*, pada tanggal 07 Desember 2023



Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.<sup>95</sup>

## 2) Konsultasi

Adapun wawancara lebih lanjut yang dilakukan peneliti dengan Siska Fatimah terkait pemberian konsultasi kepada penerima layanan Posbakum, beliau menyatakan:

*“Dalam memberikan konsultasi kami hanya menanyakan kondisi yang mereka alami, salah satunya dalam perbaikan identitas, maka kami memberikan solusi kepada mereka apa yang harus dilakukan dan mau dituju kemana urusan mereka nanti dan masyarakat kurang percaya diri dalam menyampaikan permasalahan mereka misalnya masalah perceraian mereka masih malu untuk menceritakan”<sup>96</sup>*

Dari hasil wawancara di atas peneliti menemukan bahwa petugas Posbakum menerima konsultasi dengan seseorang yang memerlukan layanan Posbakum mengenai kondisi yang mereka alami. Petugas Posbakum harus mendengar dan menerima keluhan dari mereka yang datang dan meminta saran dan diarahkan kemana

---

<sup>95</sup> Pengadilan Agama Mentok, “Posbakum”, <https://pa.mentok.go.id> diakses tanggal 12 Desember 2023

<sup>96</sup> Siska Fatimah S.H, Petugas Posbakum Pengadilan Agama Mentok, *Wawancara*, pada tanggal 07 Desember 2023

urusan mereka, karena mereka tidak mengetahui prosedur layanan Posbakum. Peran dari advokat piket Posbakum Pengadilan Agama Mentok dalam memberikan konsultasi dalam menyelesaikan perkara hanya sebatas memberikan pendapat hukum, untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian perkara tersebut akan diambil oleh para pihak yang berperkara.

### 3) Advis

Advis disini bertujuan memberikan nasihat kepada penerima atau pemohon layanan Posbakum apabila mereka tidak bisa didamaikan melalui mediasi. Advokat piket dalam memberikan advis sangatlah penting bagi penerima atau pemohon layanan Posbakum. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Posbakum dalam memberikan advis kepada pencari keadilan, beliau menjelaskan bahwa:

*“tugas kami dalam memberikan advis itu hanya sebatas memberika gambaran perihal yang akan dilakukan oleh mereka ketika beracara dipersidangan, kami tidak memiliki kewenangan untuk mendampingi mereka dipersidangan, kami hanya sekedar memberi gambaran prosedur beracara dengan konsultasi, serta membuat dokumen bagi mereka yang memerlukan sehingga kami bisa membantu”.*<sup>97</sup>

Dari wawancara dengan petugas Posbakum peneliti menemukan bahwa advis dimaksud bukanlah pendamping di dalam ruang sidang, tetapi advis tersebut sebatas

---

<sup>97</sup> *Ibid.*

memberikan gambaran tentang hal yang akan dilakukan oleh mereka yang datang ke Posbakum karena mereka tidak mampu, sehingga mereka mendapatkan bantuan dari Posbakum yang bersifat advis.

#### **4) Bantuan Pembuatan Dokumen Yang Dibutuhkan**

Mengenai bantuan pembuatan dokumen hukum peneliti juga melakukan wawancara dengan Siska Fatimah selaku petugas Posbakum Pengadilan Agama Mentok, beliau memberikan tanggapan bahwa:

*“kami disini juga membantu mereka membuat dokumen-dokumen yang mereka butuhkan, seperti membuat surat permohonan pembebasan biaya perkara mereka tidak sanggup membayar, maka dari itulah kami buat dokumen tersebut”*.<sup>98</sup>

Dari hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa peran Posbakum Pengadilan Agama Mentok dalam pembuatan dokumen-dokumen mereka biasa membantu menerima layanan Posbakum dan pembuatan dokumen atau surat yang mereka perlukan seperti yang telah dijelaskan dalam hasil wawancara tersebut, karena kebanyakan dari mereka yang datang tidak mengetahui cara membuat surat yang mereka butuhkan untuk perkara yang mereka hadapi.

#### **b. Pendapat Masyarakat Pencari Keadilan yang Tidak Mampu Terhadap Posbakum di Pengadilan Agama**

---

<sup>98</sup> *Ibid.*

Dari wawancara dengan masyarakat yang mendapatkan bantuan hukum di Pengadilan Agama Mentok bahwa ia mengatakan:

*“saya tidak tahu apa itu Posbakum, saya baru tahu ketika saya di Pengadilan untuk mengajukan perkara saya dibantu membuat dokumen permohonan disitu, selebihnya tidak tahu.”*<sup>99</sup>

Dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa masyarakat hanya mengetahui Posbakum ketika mereka berperkara. Dengan informasi yang diketahui masyarakat mengenai peran Posbakum maka akan membuat masyarakat memanfaatkan fasilitas yang disediakan Posbakum tersebut secara maksimal dalam berperkara. Keterbatasan informasi dan pengetahuan membuat mereka masih belum sepenuhnya mengetahui apa itu Posbakum.

Hal ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat lain yang berperkara di Pengadilan Agama Mentok bahwa:

*“saya tidak tahu apa itu yang namanya Posbakum, baru juga saya dengar sekarang dan tahunya ketika berperkara.”*<sup>100</sup>

Sehingga kedepan diharapkan kepada petugas Posbakum, hukum dan HAM serta pengadilan untuk melakukan sosialisasi kepada para masyarakat.

Pendapat masyarakat yang mengetahui pelayanan Posbakun, ia memaparkan bahwa:

---

<sup>99</sup> Miyabi, masyarakat. “Wawancara” pada tanggal 07 Desember 2023.

<sup>100</sup> *Ibid.*

*“Pelayanan Posbakum sangat membantu saya ketika saya sedang berperkara, saya yang orang kurang mampu sangat terbantu tanpa adanya biaya apapun dan para petugas Posbakum memberikan informasi sangat jelas, ramah dan mudah dipahami.”*

Dari wawancara tersebut bahwa masyarakat sangat terbantu dengan adanya petugas Posbakum, masyarakat dapat dengan mudah dalam berperkara tanpa adanya biaya.

**c. Kendala dalam Pelayanan Bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Mentok**

Pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum secara Cuma-Cuma oleh Posbakum Pengadilan Agama Mentok tentunya tidak luput dari kendala-kendala yang dihadapi Posbakum Pengadilan Agama Mentok, terkait dengan pelaksanaan layanan pemberian bantuan hukum secara Cuma-cuma, kendala-kendala yang dihadapi oleh Posbakum, antara lain, ialah:

**1) Kurangnya Sosialisasi mengenai Posbakum di Masyarakat**

Salah satu yang menjadi kendala pemberian bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Mentok kurangnya sosialisasi Posbakum Pengadilan Agama Mentok pada masyarakat terhadap ketersediaan layanan Posbakum Pengadilan Mentok, hal ini sesuai dengan apa yang dikatan petugas Posbakum Pengadilan Mentok, bahwa:

*“masyarakat yang berperkara belum semuanya mengetahui adanya bantuan hukum. Hanya beberapa masyarakat yang mengetahuinya, kebanyakan mereka baru mendengar dan mengetahui tentang Posbakum ketika mereka berada di Pengadilan pada saat mereka berperkara.”<sup>101</sup>*

Hukum dan HAM maupun Pengadilan yang mempunyai layanan Posbakum harus mensosialisasikan program tersebut lebih luas lagi kepada masyarakat supaya masyarakat lebih banyak mengetahui pentingnya layanan Posbakum tersebut, eksistensi Posbakum dimasyarakat umum lebih diketahui bukan hanya pada saat masyarakat berperkara saja.

## **2) Pembatasan Pemberian Layanan Hukum**

Petugas pos bantuan hukum di Pengadilan Agama Mentok memberikan bantuan jasa informasi dan konsultasi hanya pada persiapan untuk mengajukan perkara atau surat gugatan/surat permohonan dan bantuan hukum advis diberikan ketika perkara sidang berjalan yaitu, untuk pembuatan jawaban, replik, duplik, dan pembuatan kesimpulan. Dalam melayani tentunya tidak luput dari kendala-kendala yang dialami.

Dari penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan fakta terkait peran Posbakum dalam membantu penyelesaian perkara perdata hanya sebatas memberikan informasi, konsultasi, pembuatan dokumen yang dibutuhkan dan advis hukum yang tidak

---

<sup>101</sup> Siska Fatimah S.H, Petugas Posbakum Pengadilan Agama Mentok, *Wawancara*, pada tanggal 07 Desember 2023

sampai pada tahap mendampingi atau mewakili pemohon diruang persidangan dalam perkara perdata. Penyebab tidak bisanya seorang pemohon didampingi atau diwakili oleh advokat piket yang berada di Pengadilan Agama Mentok sesuai dengan yang dijelaskan sebagai berikut:

*“untuk mendampingi kami tidak disediakan dana untuk itu, sebab dana Posbakum hanya untuk piketnya saja selama 4 jam sehari pada MoU, namun disini mengikut jam kantor, jadi dari segi kuantitas dana itu tidak dapat mencukupi kepentingan posbakum.”<sup>102</sup>*

Selain itu juga, perkara yang biasa dikonsultasikan dan diminta bantuan hukum maupun itu gugatan permohonan hanya yang sifatnya masih sederhana. Permasalahan yang sering diajukan berkisar pada gugatan/permohonan adalah pembebasan biaya perkara, pergantian nama, konsultasi, advis dan pemberian informasi.

## **2. Analisis Temuan Penelitian**

### **a. Analisis Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Golongan Tidak Mampu di Pengadilan Agama Mentok**

---

<sup>102</sup> *Ibid.*

Bantuan hukum adalah suatu jasa memberi bantuan hukum dengan bertindak baik sebagai pembela dari seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun sebagai kuasa dalam perkara perdata atau tata usaha negara dihadapan pengadilan dan memberi nasihat hukum diluar pengadilan.<sup>103</sup>

Dari hasil penelitian dan wawancara, sesuai dengan latar belakang masalah pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Mentok , peneliti dapat menyimpulkan bahwa Posbakum merupakan pihak yang terintegrasi dengan Pengadilan Agama Mentok, dimana pembiayaan penganggaran diperoleh dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) pengadilan. Posbakum melaksanakan pelayanan sesuai dengan waktu dan hari kerja Pengadilan Agama Mentok, yaitu 5 hari kerja (senin sampai jum'at), pada hari senin sampai kamis waktu pelayanan jam 08.00-16.30 sedangkan hari jum'at jam 08.00-17.00 WIB. Adanya Posbakum ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu dalam pelayanan hukum seperti membuat surat gugatan.

Kriteria masyarakat tidak mampu dapat di lihat dari ekonominya seperti tidak mampu dalam biaya berperkara dalam hal ini masyarakat dapat melampirkan Surat Keterangan Miskin sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2014.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup>Lasdin Walas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, (Yogyakarta: Liberry, 1989), hlm 119.

<sup>104</sup> PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan



Dengan adanya Posbakum diharapkan bisa membantu masyarakat untuk berperkara di pengadilan untuk meringankan beban biaya yang harus ditanggung bagi masyarakat yang tidak mampu. Posbakum juga menjadi tempat masyarakat meminta konsultasi hukum terhadap perkara atau permasalahan yang mereka hadapi.

Posbakum Pengadilan Agama Mentok memberikan pelayanan yaitu konsultasi, pemberian informasi hukum berupa tatacara berperkara serta syarat-syarat yang harus dilampirkan pada saat mengajukan permohonan ke Posbakum, serta membuat surat gugatan atau permohonan, memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Berdasarkan hasil dari penelitian dan wawancara dengan petugas Posbakum Pengadilan Agama Mentok dapat peneliti analisis bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat golongan tidak mampu antara lain:

- 1) Pelaksanaan posbakum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak mampu adalah memberikan bantuan pelayanan, seperti pelayanan publik yang mengembang dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa terlayani hak-haknya untuk mengajukan permasalahan hukum yang dihadapi di pengadilan.
- 2) Membantu masyarakat dalam hal materi, antaranya masyarakat yang tidak mengerti hukum. Masyarakat yang datang ke Posbakum Pengadilan Agama Mentok kebanyakan adalah mereka yang

datang untuk mencari keadilan bagi dirinya, tetapi mereka tidak mengetahui dan memahami cara berperkara bahkan mereka tidak mengetahui apa yang akan mereka lakukan nantinya, sehingga ketika mereka datang ke meja informasi, mereka diarahkan untuk berperkara melalui jasa posbakum. Selanjutnya petugas posbakum memberikan informasi tentang tata cara berperkara.

- 3) membantu masyarakat dari segi ekonomi, jika mereka tidak mampu membayar biaya untuk berperkara di pengadilan maka diberitahukan syarat-syarat apa saja yang harus mereka penuhi sebelum dokumen atau keperluannya dibuatkan, seperti syarat-syarat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara.
- 4) Memberikan bantuan pembuatan dokumen hukum yang diperlukan, banyak masyarakat yang datang ke Posbakum memiliki perkara cerai gugat ataupun cerai talak. Namun, mereka tidak mengetahui bagaimana cara membuat surat gugatan ataupun surat permohonan. Dengan kehadiran Posbakum di pengadilan ini sangatlah membantu para masyarakat tersebut, karena petugas posbakum dapat membuat dokumen seperti surat gugatan atau surat permohonan ataupun dokumen-dokumen lain yang mereka perlukan sehingga mereka dapat mengajukan perkaranya.

Adapun mekanisme pemberian layanan di Posbakum Pengadilan Agama Mentok yaitu sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang

Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.<sup>105</sup>

**b. Upaya dan Hambatan Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Golongan Tidak Mampu di Pengadilan Agama Mentok**

Upaya yang dilakukan Posbakum Pengadilan Agama Mentok dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak mampu yaitu memberikan bantuan bagi siapa saja yang membutuhkan, berupaya memberikan pelayanan yang maksimal supaya bisa dapat memperlancarkan proses berperkara sehingga masyarakat penerima jasa Posbakum ini merasa terbantu dan puas akan pelayanan yang diberikan. Adapun bantuan yang diberikan Posbakum yaitu berupa pemberian informasi hukum berupa tata cara berperkara serta persyaratan-persyaratan yang harus dilampirkan pada saat mengajukan permohonan ke posbakum, konsultasi, dan pembuatan surat gugatan atau permohonan. Seseorang yang ingin berperkara secara cuma-cuma harus melampirkan syarat-syarat seperti melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), dan bagi yang ingin konsultasi langsung diberikan pelayanan, sedangkan pembuatan surat gugatan atau permohonan akan diberikan pelayanan dengan syarat membawa buku nikah, alamat harus jelas antara tergugat

---

<sup>105</sup> *Ibid.*

dan penggugat, apabila alamat kurang jelas atau tidak memiliki buku nikah yang asli maka tidak dibuatkan surat gugatan atau permohonan.

Berdasarkan hasil dari penelitian dan wawancara, peneliti dapat menganalisis bahwa petugas Posbakum Pengadilan Agama Mentok dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tidak mampu berupa bantuan jasa informasi, konsultasi, dan pembuatan dokumen hukum tentunya tidak luput dari hambatan-hambatan yang dialami oleh para Petugas Posbakum dalam melayani yaitu:

- 1) Terbatasnya anggaran negara yang disediakan dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) pengadilan untuk pihak yang tidak mampu, sehingga pelayanan posbakum akan terhenti apabila anggaran sudah habis.
- 2) Petugas Posbakum yang sedikit berdampak pada pelayanan yang kurang maksimal, karena banyaknya masyarakat yang hampir secara keseluruhan membutuhkan dan memanfaatkan jasa posbakum ketika berperkara di pengadilan Agama Mentok.
- 3) Kurangnya kepercayaan diri masyarakat yang meminta bantuan, misalnya dalam perkara cerai, masyarakat tidak percaya diri untuk menceritakan permasalahan rumah tangganya sehingga ingin bercerai. Hal ini mempersulit Petugas Posbakum dalam membuat surat gugatan atau surat permohonan.

keberadaan Posbakum ini sangat membantu, para petugas Posbakum memberikan informasi secara detail dan ramah dalam

memberikan konsultasi, dan proses penyampaianya itu mudah dipahami. Dalam memberikan informasi, konsultasi, dan pembuatan dokumen hukum seperti surat gugatan, pelayanan Posbakum Pengadilan Agama Mentok sudah melayani dengan baik walaupun fasilitas dan sarana prasarana belum terpenuhi secara maksimal yang seharusnya bisa terpenuhi secara prioritas demi terciptanya kenyamanan dalam memberikan pelayanan.

keberadaan Posbakum di Pengadilan Agama Mentok, memberikan keringanan bagi Pengadilan itu sendiri karena dengan kehadiran Posbakum tersebut membantu pegawai Pengadilan dalam menjalankan tugasnya, begitu pun dengan masyarakat yang ingin berperkara diberikan keleluasaan untuk mendapatkan jasa layanan secara Cuma-Cuma (prodeo) sehingga masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum dapat berperkara tanpa memikirkan adanya biaya yang harus ditanggung.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti menyimpulkan penelitian ini sebagai berikut:

1. Peran Posbakum Pengadilan Agama Mentok selaku jasa bantuan hukum di Pengadilan Agama Mentok mempunyai tugas memberikan informasi, konsultasi, advis hukum serta dokumen yang dibutuhkan sudah sesuai dengan amanah undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Peran posbakum yang peneliti temukan dalam penelitian ini yaitu membantu masyarakat yang buta akan hukum, memberikan pelayanan dengan tidak memandang status sosial masyarakat, melayani semua perkara termasuk perkara isbat nikah, melayani sesuai dengan konsep tolong menolong dalam Islam.

Petugas Posbakum dalam memberikan pelayanan sangatlah ramah dan sigap. Dengan tidak memandang siapapun yang datang dilayani dengan maksimal. Hal ini sudah sesuai dengan prinsip Equality before the law.

2. Masalah-masalah yang dihadapi petugas Posbakum dalam memberikan pelayanan yaitu disebabkan masyarakat yang melanggar fakta hukum yaitu pernikahan yang dilakukan karena kurangnya rukun atau tidak terpenuhi rukun nikah, masyarakat yang melanggar administrasi yaitu seseorang yang menikah sirri diakibatkan tidak mengurus surat

cerainya terlebih dahulu di Pengadilan., masyarakat yang tidak mengikuti arahan dari posbakum, dan permasalahan yang banyak terjadi yaitu dikarenakan masyarakat yang beralasan telah cerai menurut hukum agama.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil bahasan dan kesimpulan dari skripsi ini maka peneliti

memberikan saran sebagai berikut:

1. Sepantasnya masyarakat harus menumbuhkan kepeduliannya terhadap pengetahuan ilmu hukum, dikarenakan Indonesia adalah Negara hukum dan Masyarakat jangan sampai takut dan malu apabila berurusan dengan hukum atau Pengadilan terlebih dengan adanya Pos Bantuan hukum di setiap Pengadilan baik itu Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, serta Pengadilan Tata Usaha Negara sudah disediakan oleh Negara untuk seluruh masyarakat pencari keadilan.
2. Masyarakat harus memahami bahwa prosedur beracara di Pengadilan memerlukan proses atau waktu sampai pada putusan serta masyarakat harus memahami bahwa cerai menurut Agama itu belum cukup dan tidak diakui oleh Negara apabila tidak dilakukan di depan Persidangan sebagaimana KHI 115, hal inilah yang menjadi cikal bakal masyarakat melanggar administrasi karena menganggap cerai menurut Agama sudah cukup tanpa harus ke Pengadilan. Sehingga hal ini berpengaruh

ketika masyarakat mengajukan permohonan isbat nikah karena ia masih mempunyai ikatan perkawinan dengan isteri sebelumnya.